



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU
Nomor : W15-A8/ 164 /HM.02/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan Informasi yang efisien, efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lajur dua lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Rantau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komosi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1-1444/KMA/SK/I/2011, tentang pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/I/2009 tentang Pedomana Palayanan Mahkamah Agung RI;
9. Surat keputusan Dirjend Badilag Mahkmah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU.
- Pertama : Menunjuk mereka yang nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebgai Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Rantau;
- Kedua : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 1-144/KMA/SK/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



Rabiatul Adawiah, S.Ag
NIP.19750415 200502 2 001

Tembusan Yth :

- 1.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
- 2.Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Agama Rantau
- 3..Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 4..Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dukumentasi
(PPID) Pada Pengadilan Agama Rantau
Nomor : W15-A8/ 164 /HM.02/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	DINAS	JABATAN PELAKSANA/ PELAYANAN INFORMASI
1	2	3	4	5
1.	NANANG,S.Ag NIP. 19660330 198803 1 003	PENATA TK.I, III/d	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dukumentasi (PPID)
2.	Dra. Hj. PATMAWATI NIP. 19680119 199402 2 001	PENATA TK.I, III/d	Panitera Muda Hukum	Pembantu PPID Bidang Informasi Perkara
3.	AKHMAD MUZAKKIR, S.H.I NIP. 19801117 200704 1 001	PENATA TK. I., III/d	Sekretaris	Pembantu PPID Bidang Informasi Non Perkara
4.	HUSNAN TAPARROD, S.H NIP 19690528 199303 1 001	PENATA TK.I, III/d	Panmud Gugatan	Petugas Informasi
5.	Rosehan Rizani,S.H. NIP. 19850417 200904 1 004	PENATA, III/c	Panmud Permohonan	Petugas Informasi.

Ketua,

Rabiatul Adawiah, S.Ag
NIP.19750415 200502 2 001